



**PUTUSAN**  
**NOMOR 143/PID.B/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yan Efrizal alias Ijeb Bin Indra Ali;  
Tempat lahir : Dumai, Riau ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 5 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia:  
Tempat tinggal: Jl.Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko  
Kab.Rokan Hilir;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara Masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Perpanjangan penahan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir I sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
4. Perpanjangan penahan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir II sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
6. Perpanjangan penahan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir I sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 9 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk yang pertama, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk yang ke dua, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Irvan Zulnizar,SH dkk. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Irvan Zulnizar,SH Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 143/ PEN.PID.B/2018/PT.PBR, tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana atas nama Yan Efrizal alias Ijeb Bin Indra Ali;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Rhl, tanggal 8 Mei 2018 dalam Perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No.Reg.Perkara :PDM-246/N.4.19/EP.2/201 tanggal 23 Nopember 2017, terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaiberikut.

DAKWAAN

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YAN EFRIZAL Als IJEP Bin INDRA ALI pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Sungai Garam Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 04.00 Wib setelah selesai bermain di warung internet (warnet) Sei Garam di Jl. Sungai Garam Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dimana tempatnya tidak jauh dari warung milik korban YANTI atau saksi M. YUSUF Als YUSUF



(suami korban) lalu terdakwa duduk didepan warnet tersebut sambil menunggu kendaraan yang lewat untuk menumpang mau pulang kerumah dan tiba-tiba karena terdakwa tidak punya uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kedai milik korban dan pada saat itu terdakwa melihat seutas tali nilon yang terikat di tiang listrik kemudian terdakwa berjalan kaki untuk mengambil tali tersebut dengan cara membakar tali nilon tersebut dengan menggunakan mancis milik terdakwa selanjutnya setelah tali tersebut nilon putus kemudian tali tersebut disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa menuju ke warung milik korban dengan berjalan kaki dimana posisi warung tersebut sudah tutup, kemudian sesampainya didepan pintu kedai milik korban lalu terdakwa mengetuk pintu warung milik korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sambil terdakwa memanggil korban dari luar dengan mengatakan "BU BELI ROKOK BU" dan korban menjawab dari dalam "BELI ROKOK APO" kemudian korban membuka pintu kedainya dan terdakwa pun langsung masuk kedalam kedai milik korban sambil mengatakan "BELI ROKOK DUNHIL 2 (dua) BATANG BU", pada saat korban hendak mengambil rokok, posisi korban membelakangi terdakwa, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah kaleng yang dalam keadaan terbuka yang berisi uang kertas rupiah terletak diatas meja disamping sebelah kiri korban kemudian terdakwa langsung mengambil dengan cara cepat dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dan pada saat itu korban melihat sambil berkata "HAH NGAPO KO" lalu terdakwa langsung melepaskan kaleng yang berisi uang tersebut kemudian dengan cepat terdakwa langsung mengambil seutas tali nilon yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari dalam kataong belakang sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya kedua ujung tali tersebut terdakwa pegang dengan kuat dengan kedua genggaman tangannya kemudian terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut ke leher korban dari belakang korban dan kedua tangan terdakwa menarik kedua ujung tali ke arah badan terdakwa hingga bagian belakang kepala korban mendekati wajah terdakwa dan bagian kedua siku terdakwa mendorong dan menekan punggung belakang korban hingga kedua kaki korban terjijit/terangkat dari lantai papan kedai selama kurang lebih + 5 (lima) menit dimana kedua tangan korban mengerayang, sehingga mengenai dan menjatuhkan beberapa buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter yang berisi minyak bensin yang terletak diatas meja kedai tersebut dan mengakibatkan beberapa jerigen yang berisi minyak bensin tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertumpah dan keluar dari dalam jerigen dan tiba-tiba terdakwa melihat api yang menyala kemudian terdakwa melepas tali yang terdakwa tarik yang berada dileher korban tersebut dan pada saat itu korban langsung terjatuh terduduk didepan terdakwa diatas lantai selanjutnya terdakwa langsung membuang tali nilon tersebut didalam kedai dan terdakwa berusaha mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yang berada didalam kedai tersebut, akan tapi sepeda motor tersebut tidak berhasil terdakwa keluarkan karena api sudah mulai membesar, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam kedai milik korban sambil menutup pintu kedaimilik korban dan terdakwa meninggalkan kedai milik korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban beserta isi yang berada didalam kedainya korban hangus terbakar.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bagansiapiapi Kec. Bangko No.007/UM-PK/2017/3820 pada tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. ETIKA PUJIWATI,

Pemeriksaan Luar :

1. Mayat seorang perempuan dengan tinggi badan kira-kira seratus lima puluh lima sentimeter dan berat kira-kira 50 Kg
2. Pakaian : mayat mayat dijumpai dalam kedaan tidak berpakaian karena seluruh pakaian hangus terbakar
3. Kepala : kepala sulit dinilai karena hangus terbakar
4. Leher : leher sulit dinilai karena hangus terbakar
5. Dada : dada sulit dinilai karena hangus terbakar
6. Perut : dijumpai usus sebelah kiri keluar
7. Pinggul : pinggul sulit dinilai karena hangus terbakar
8. Punggung : punggung sulit dinilai karena hangus terbakar
9. Anggota Gerak Atas : ditemukan lengan kiri putus hingga siku Anggota Gerak Bawah : Anggota gerak bawah sulit dinilai karena hangus terbakar
10. Alat Kelamin : Alat kelamin sulit dinilai karena hangus terbakar

Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga akibat luka bakar yang luas.

PerbuatanTerdakwa YAN EFRIZAL Als IJEP Bin INDRA ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal340KUHPidana.

SUBSIDAIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA AL pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi Desa Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 04.00 Wib setelah selesai bermain di warung internet (warnet) Sei Garam di Jl. Sungai Garam Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dimana tempatnya tidak jauh dari warung milik korban YANTI atau saksi M. YUSUF Als YUSUF (suami korban) lalu terdakwa duduk didepan warnet tersebut sambil menunggu kendaraan yang lewat untuk menumpang mau pulang kerumah dan tiba-tiba karena terdakwa tidak punya uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kedai milik korban dan pada saat itu terdakwa melihat seutas tali nilon yang terikat di tiang listrik kemudian terdakwa berjalan kaki untuk mengambil tali tersebut dengan cara membakar tali nilon tersebut dengan menggunakan mancis milik terdakwa selanjutnya setelah tali tersebut nilon putus kemudian tali tersebut disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa menuju ke warung milik korban dengan berjalan kaki dimana posisi warung tersebut sudah tutup, kemudian sesampainya didepan pintu kedai milik korban lalu terdakwa mengetuk pintu warung milik korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sambil terdakwa memanggil korban dari luar dengan mengatakan “BU BELI ROKOK BU” dan korban menjawab dari dalam “BELI ROKOK APO” kemudian korban membuka pintu kedainya dan terdakwa pun langsung masuk kedalam kedai milik korban sambil mengatakan “BELI ROKOK DUNHIL 2 (dua) BATANG BU”, pada saat korban hendak mengambil rokok, posisi korban membelakangi terdakwa, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah kaleng yang dalam kedaian terbuka yang berisi uang kertas rupiah terletak

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PT/PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja disamping sebelah kiri korban kemudian terdakwa langsung mengambil dengan cara cepat dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dan pada saat itu korban melihat sambil berkata "HAH NGAPO KO" lalu terdakwa langsung melepaskan kaleng yang berisi uang tersebut kemudian dengan cepat terdakwa langsung mengambil seutas tali nilon yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari dalam kataong belakang sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya kedua ujung tali tersebut terdakwa pegang dengan kuat dengan kedua genggaman tangannya kemudian terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut ke leher korban dari belakang korban dan kedua tangan terdakwa menarik kedua ujung tali ke arah badan terdakwa hingga bagian belakang kepala korban mendekati wajah terdakwa dan bagian kedua siku terdakwa mendorong dan menekan punggung belakang korban hingga kedua kaki korban terjijit/terangkat dari lantai papan kedai selama kurang lebih + 5 (lima) menit dimana kedua tangan korban mengerayang, sehingga mengenai dan menjatuhkan beberapa buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter yang berisi minyak bensin yang terletak diatas meja kedai tersebut dan mengakibatkan beberapa jerigen yang berisi minyak bensin tersebut tertumpah dan keluar dari dalam jerigen dan tiba-tiba terdakwa melihat api yang menyala kemudian terdakwa melepas tali yang terdakwa tarik yang berada dileher korban tersebut dan pada saat itu korban langsung terjatuh terduduk didepan terdakwa diatas lantai selanjutnya terdakwa langsung membuang tali nilon tersebut didalam kedai dan terdakwa berusaha mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yang berada didalam kedai tersebut, akan tapi sepeda motor tersebut tidak berhasil terdakwa keluarkan karena api sudah mulai membesardan terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia medel 1280 warna biru yang terletak diatas meja, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam kedai milik korban sambil menutup pintu kedaimilik korban dan terdakwa meninggalkan kedai milik korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban beserta isi yang berada didalam kedainya korban hangus terbakar.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bagansiapiapi Kec. Bangko No.007/UM-PK/2017/3820 pada tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. ETIKA PUJIWATI,

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PT/PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Luar :

1. Mayat seorang perempuan dengan tinggi badan kira-kira seratus lima puluh lima sentimeter dan berat kira-kira 50 Kg
2. Pakaian : mayat mayat dijumpai dalam keadaan tidak berpakaian karena seluruh pakaian hangus terbakar
3. Kepala : kepala sulit dinilai karena hangus terbakar
4. Leher : leher sulit dinilai karena hangus terbakar
5. Dada : dada sulit dinilai karena hangus terbakar
6. Perut : dijumpai usus sebelah kiri keluar
7. Pinggul : pinggul sulit dinilai karena hangus terbakar
8. Punggung : punggung sulit dinilai karena hangus terbakar
9. Anggota Gerak Atas : ditemukan lengan kiri putus hingga siku
10. Anggota Gerak Bawah : Anggota gerak bawah sulit dinilai karena hangus terbakar
11. Alat Kelamin : Alat kelamin sulit dinilai karena hangus terbakar

## Kesimpulan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga akibat luka bakar yang luas.

PerbuatanTerdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal339 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi Desa Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab.Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 04.00 Wib setelah selesai bermain di warung internet (warnet) Sei Garam di Jl. Sungai Garam Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dimana tempatnya tidak jauh dari warung milik korban YANTI atau saksi M. YUSUF Als YUSUF (suami korban) lalu terdakwa duduk didepan warnet tersebut sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunggu kendaraan yang lewat untuk menumpang mau pulang kerumah dan pada saat itu terdakwa melihat seutas tali nilon yang terikat di tiang listrik kemudian terdakwa berjalan kaki untuk mengambil tali tersebut dengan cara membakar tali nilon tersebut dengan menggunakan mancis milik terdakwa selanjutnya setelah tali tersebut nilon putus kemudian tali tersebut disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa menuju ke warung milik korban dengan berjalan kaki dimana posisi warung tersebut sudah tutup, kemudian sesampainya di depan pintu kedai milik korban lalu terdakwa mengetuk pintu warung milik korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, sambil terdakwa memanggil korban dari luar dengan mengatakan "BU BELI ROKOK BU" dan korban menjawab dari dalam "BELI ROKOK APO" kemudian korban membuka pintunya dan terdakwa pun langsung masuk kedalam kedai milik korban sambil mengatakan "BELI ROKOK DUNHIL 2 (dua) BATANG BU", pada saat korban hendak mengambil rokok, posisi korban membelakangi terdakwa, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah kaleng yang dalam keadaan terbuka yang berisi uang kertas rupiah terletak diatas meja disamping sebelah kiri korban kemudian terdakwa langsung mengambil dengan cara cepat dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dan pada saat itu korban melihat sambil berkata "HAH NGAPO KO" lalu terdakwa langsung melepaskan kaleng yang berisi uang tersebut kemudian dengan cepat terdakwa langsung mengambil seutas tali nilon yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari dalam kataong belakang sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya kedua ujung tali tersebut terdakwa pegang dengan kuat dengan kedua genggaman tangannya kemudian terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut ke leher korban dari belakang korban dan kedua tangan terdakwa menarik kedua ujung tali ke arah badan terdakwa hingga bagian belakang kepala korban mendekati wajah terdakwa dan bagian kedua siku terdakwa mendorong dan menekan punggung belakang korban hingga kedua kaki korban terjijit/terangkat dari lantai papan kedai selama kurang lebih + 5 (lima) menit dimana kedua tangan korban mengerayang, sehingga mengenai dan menjatuhkan beberapa buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter yang berisi minyak bensin yang terletak diatas meja kedai tersebut dan mengakibatkan beberapa jerigen yang berisi minyak bensin tersebut tumpah dan keluar dari dalam jerigen dan tiba-tiba terdakwa melihat api yang menyala kemudian terdakwa melepas tali yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tarik yang berada dileher korban tersebut dan pada saat itu korban langsung terjatuh terduduk didepan terdakwa diatas lantai selanjutnya terdakwa langsung membuang tali nilon tersebut didalam kedai dan terdakwa berusaha mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yang berada didalam kedai tersebut, akan tapi sepeda motor tersebut tidak berhasil terdakwa keluarkan karena api sudah mulai membesardan terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia medel 1280 warna biru yang terletak diatas meja, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam kedai milik korban sambil menutup pintu kedaimilik korban dan terdakwa meninggalkan kedai milik korban tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban beserta isi yang berada didalam kedainya korban hangus terbakar.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bagansiapiapi Kec. Bangko No.007/UM-PK/2017/3820 pada tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. ETIKA PUJIWATI,

Pemeriksaan Luar :

1. Mayat seorang perempuan dengan tinggi badan kira-kira seratus lima puluh lima sentimeter dan berat kira-kira 50 Kg
2. Pakaian : mayat mayat dijumpai dalam kedaan tidak berpakaian karena seluruh pakaian hangus terbakar
3. Kepala : kepala sulit dinilai karena hangus terbakar
4. Leher : leher sulit dinilai karena hangus terbakar
5. Dada : dada sulit dinilai karena hangus terbakar
6. Perut : dijumpai usus sebelah kiri keluar
7. Pinggul : pinggul sulit dinilai karena hangus terbakar
8. Punggung : punggung sulit dinilai karena hangus terbakar
9. Anggota Gerak Atas : ditemukan lengan kiri putus hingga siku
10. Anggota Gerak Bawah : Anggota gerak bawah sulit dinilai kerena hangus terbakar
11. Alat Kelamin : Alat kelamin sulit dinilai karena hangus terbakar

Kesimpulan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga akibat luka bakar yang luas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PerbuatanTerdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi Desa Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab.Rohil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 04.00 Wib setelah selesai bermain di warung internet (warnet) Sei Garam di Jl. Sungai Garam Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir dimana tempatnya tidak jauh dari warung milik korban atau saksi M. YUSUF Als YUSUF (suami korban) lalu terdakwa duduk didepan warnet tersebut sambil menunggu kendaraan yang lewat untuk menumpang mau pulang kerumah dan tiba-tiba karena terdakwa tidak punya uang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kedai milik korban dan pada saat itu terdakwa melihat seutas tali nilon yang terikat di tiang listrik kemudian terdakwa berjalan kaki untuk mengambil tali tersebut dengan cara membakar tali nilon tersebut dengan menggunakan mancis milik terdakwa selanjutnya setelah tali tersebut nilon putus kemudian tali tersebut disimpan di kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa menuju ke warung milik korban dengan berjalan kaki dimana posisi warung tersebut sudah tutup, kemudian sesampainya didepan pintu kedai milik korban lalu terdakwa mengetuk pintu warung milik korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sambil terdakwa memanggil korban dari luar dengan mengatakan "BU BELI ROKOK

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PT/PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU" dan korban menjawab dari dalam "BELI ROKOK APO" kemudian korban membuka pintu kedainya dan terdakwa pun langsung masuk kedalam kedai milik korban sambil mengatakan "BELI ROKOK DUNHIL 2 (dua) BATANG BU", pada saat korban hendak mengambil rokok, posisi korban membelakangi terdakwa, lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah kaleng yang dalam keadaan terbuka yang berisi uang kertas rupiah terletak diatas meja disamping sebelah kiri korban kemudian terdakwa langsung mengambil dengan cara cepat dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, dan pada saat itu korban melihat sambil berkata "HAH NGAPO KO" lalu terdakwa langsung melepaskan kaleng yang berisi uang tersebut kemudian dengan cepat terdakwa langsung mengambil seutas tali nilon yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari dalam kataong belakang sebelah kanan celana terdakwa, selanjutnya kedua ujung tali tersebut terdakwa pegang dengan kuat dengan kedua genggam tangan nya kemudian terdakwa langsung mengalungkan tali tersebut ke leher korban dari belakang korban dan kedua tangan terdakwa menarik kedua ujung tali ke arah badan terdakwa hingga bagian belakang kepala korban mendekati wajah terdakwa dan bagian kedua siku terdakwa mendorong dan menekan punggung belakang korban hingga kedua kaki korban terjijit/terangkat dari lantai papan kedai selama kurang lebih + 5 (lima) menit dimana kedua tangan korban mengerayang, sehingga mengenai dan menjatuhkan beberapa buah jerigen plastik ukuran 5 (lima) liter yang berisi minyak bensin yang terletak diatas meja kedai tersebut dan mengakibatkan beberapa jerigen yang berisi minyak bensin tersebut tertumpah dan keluar dari dalam jerigen dan tiba-tiba terdakwa melihat api yang menyala kemudian terdakwa melepas tali yang terdakwa tarik yang berada dileher korban tersebut dan pada saat itu korban langsung terjatuh terduduk didepan terdakwa diatas lantai selanjutnya terdakwa langsung membuang tali nilon tersebut didalam kedai dan terdakwa berusaha mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yang berada didalam kedai tersebut, akan tapi sepeda motor tersebut tidak berhasil terdakwa keluarkan karena api sudah mulai membesar dan terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah kaleng dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia medel 1280 warna biru yang terletak diatas meja, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari dalam kedai milik korban sambil menutup pintu kedai milik korban dan terdakwa meninggalkan kedai milik korban tersebut.

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PT/PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban beserta isi yang berada didalam kedainya korban hangus terbakar dan uang sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) hanya tersisah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan sisanya telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Bagansiapiapi Kec. Bangko No.007/UM-PK/2017/3820 pada tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. ETIKA PUJIWATI,

Pemeriksaan Luar :

1. Mayat seorang perempuan dengan tinggi badan kira-kira seratus lima puluh lima sentimeter dan berat kira-kira 50 Kg
2. Pakaian : mayat mayat dijumpai dalam keadaan tidak berpakaian karena seluruh pakaian hangus terbakar
3. Kepala : kepala sulit dinilai karena hangus terbakar
4. Leher : leher sulit dinilai karena hangus terbakar
5. Dada : dada sulit dinilai karena hangus terbakar
6. Perut : dijumpai usus sebelah kiri keluar
7. Pinggul : pinggul sulit dinilai karena hangus terbakar
8. Punggung : punggung sulit dinilai karena hangus terbakar
9. Anggota Gerak Atas : ditemukan lengan kiri putus hingga siku
10. Anggota Gerak Bawah : Anggota gerak bawah sulit dinilai karena hangus terbakar
11. Alat Kelamin : Alat kelamin sulit dinilai karena hangus terbakar

Kesimpulan Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban diduga akibat luka bakar yang luas

Perbuatan Terdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERKARA :PDM-246/N.4.19/Epp.2/11/2017, tanggal 23 April 2018, terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 339 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Subsidiair kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjarapidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) atap seng bekas terbakar.
- 2 (Dua) buah potongan kayu bekas terbakar.
- pakaian/kain bekas terbakar.
- 1 (satu) unit kerangka sepeda motor bekas terbakar.
- 2 (Dua) kaleng bekas terbakar.
- 1 (Satu) buah kunci gembok bekas terbakar.
- 1 (satu) lembar potongan tikar bekas terbakar.
- 1 (Satu) buah kompor bekas terbakar.
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model 1280 warna biru kombinasi hitam.
- Uang kertas sejumlah Rp. 7.000 (Tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi M. YUSUF Alias YUSUF

- 1 (satu) buah tutup kepala (Topi).
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
- 1 (Satu) helai celana Jeans panjang warna hitam.
- 1 (satu) pasang alas kaki (sandal) warna merah kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut umum tersebut diatas terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat 3 KUH Pidana sesuai dakwaan Kedua dan memohon agar dijatuhi pidana adalah selama 11 (sebelas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atastuntutan Pidana dari Penuntut umum dan Pembelaan dari terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 8 Mei 2018, yang amarnya sebagaiberikut :

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PT/PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN UNTUK MEMPERMUDAH PENGUASAAN BARANG SECARA MELAWAN HUKUM**” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YAN EFRIZAL Als JEP Bin INDRA ALI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) atap seng bekas terbakar.
  - 2 (Dua) buah potongan kayu bekas terbakar.
  - pakaian/kain bekas terbakar.
  - 1 (satu) unit kerangka sepeda motor bekas terbakar.
  - 2 (Dua) kaleng bekas terbakar.
  - 1 (Satu) buah kunci gembok bekas terbakar.
  - 1 (satu) lembar potongan tikar bekas terbakar.
  - 1 (Satu) buah kompor bekas terbakar.
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model 1280 warna biru kombinasi hitam.
  - Uang kertas sejumlah Rp. 7.000 (Tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi M. YUSUF Alias YUSUF

  - 1 (satu) buah tutup kepala (Topi).
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
  - 1 (Satu) helai celana Jeans panjang warna hitam.
  - 1 (satu) pasang alas kaki (sandal) warna merah kombinasi hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 24.a/AktaPid/2018/PN.Rhl, kemudian permintaan banding tersebut telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum dalam kesempatan ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2018, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas Perkara dengan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Rhl, tanggal 8 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama yang dalam Putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus Perkara ini dalam Tingkat Banding, Kecuali mengenai strahmaat (berat ringannya Pidana) yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim Tingkat banding, Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah sebanding dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan bisa mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan khususnya pembunuhan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah bersifat mendidik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebelum melakukan kejahatan telah mengetahui bahwa pemilik kios adalah seorang perempuan, sehingga ia telah mempersiapkan alatnya lebih dahulu berupa tali plastik untuk menjerat korban, bahwa perlakuan Terdakwa terhadap korban adalah sangatlah sadis, dimana Terdakwa membunuh korban dengan menjerat leher korban dan karena usaha korban untuk melepaskan dirinya

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PT/PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jeratan tali Terdakwa maka korban telah menumpahkan bensin di kiosnya, sehingga mengakibatkan kebakaran, namun Terdakwa bukannya menghentikan tindakannya atau menolong korban, tetapi justru kesempatan Terdakwa ini digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian, yaitu akan mengambil sepeda motor milik korban, namun karena api sudah besar maka sepeda motor tidak jadi diambil, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban mati terbakar hingga jasad korban sangat sulit dikenali. Bahwa Perbuatan Terdakwa ini sangat sadis dan diluar batas peri kemanusiaan, bahwa dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi korban dan keluarganya yaitu baik korban jiwa maupun korban harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan pembunuhan yang sangat sadis, dimana korban harus mati dalam keadaan terbakar, dan hangus hingga tak bisa dikenali lagi jasadnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah beralasan kiranya apabila pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai mana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Rhl, tanggal 8 Mei 2018, haruslah diperbaiki, sehingga pidana yang dijatuhkan bisa mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan khususnya pembunuhan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah bersifat mendidik Terdakwa, maka dipandang adil bilamana Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberat dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

1. Bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis ;
2. Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian jiwa dan harta ;

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Rhl, tanggal 8 Mei 2018, haruslah diperbaiki sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 339KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Rhl, tanggal 8 Mei 2018, sekedar mengenai Pidana Yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Yan Efrizal Als Ijep Bin Indra Alitersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
  - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
  - Menyatakan Terdakwa Yan Efrizal Als Ijep Bin Indra Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengansengaja merampas nyawaorang lain untuk mempermudah penguasaan barang secara melawan hukum “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
  - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yan Efrizal Als Ijep Bin Indra Alioleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas ) Tahun;
  - Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  - Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) atap seng bekas terbakar.
    - 2 (Dua) buah potongan kayu bekas terbakar.
    - pakaian/kain bekas terbakar.

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Nomor 143/PID.B/2018/PT/PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kerangka sepeda motor bekas terbakar.
  - 2 (Dua) kaleng bekas terbakar.
  - 1 (Satu) buah kunci gembok bekas terbakar.
  - 1 (satu) lembar potongan tikar bekas terbakar.
  - 1 (Satu) buah kompor bekas terbakar.
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model 1280 warna biru kombinasi hitam.
  - Uang kertas sejumlah Rp. 7.000 (Tujuh ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi M. YUSUF Alias YUSUF
  - 1 (satu) buah tutup kepala (Topi).
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
  - 1 (Satu) helai celana Jeans panjang warna hitam.
  - 1 (satu) pasang alas kaki (sandal) warna merah kombinasi hitam, dirampas untuk dimusnahkan
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami: H. SUTIYONO, SH., MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum, dan YONISMAN, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor :143/2018/PT.PBR, tanggal 28 Mei 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh : Hj. ICE HERAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut

H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum,

H. SUTIYONO, SH., MH

YONISMAN, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Hj. ICE HERAWATI, SH ,